

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pendidikan merupakan potensi yang strategik untuk pembangunan masa depan yang lebih baik. Dalam era tinggal landas, pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan manusia yang mampu membangun. Sehubungan dengan hal tersebut tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN, No 2, 89).

Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tujuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama berperan secara langsung dalam pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa.

Rencana dan prioritas kedua pembangunan pendidikan dalam Program Jangka Panjang (PJP) II, adalah perbaikan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan (Dasar, Menengah dan Tinggi) dengan memusatkan pada tiga faktor utama yaitu :

1. Kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan dalam penyediaan jumlah dan mutu guru, kecukupan penyediaan buku teks bagi murid dan perpustakaan dan kecukupan penyediaan secara operasional peralatan dan laboratorium,
2. Sifat dari proses pendidikan itu sendiri dalam arti kurikulum dan keadaan dimana para siswa harus belajar,
3. Mutu output dari proses pendidikan dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh para siswa (Depdikbud, 1995:2).

Tujuan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) mengacu pada tujuan pendidikan menengah dan mengutamakan penyiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan (Kurikulum SMU, 1993). Peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) mempunyai kaitan dengan mutu pendidikan pada jenjang selanjutnya yaitu Perguruan Tinggi (PT). Secara langsung juga mempunyai kaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional sebagai tenaga kerja (menengah). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan sekolah menengah harus menjadi perhatian yang serius, termasuk usaha pembinaan dan pengawasan kemampuan profesional guru.

Pengembangan kemampuan guru (khususnya GPAI), adalah merupakan salah satu tugas kepala sekolah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PP 28 tahun 1990 bahwa " Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana".

Kepala sekolah sebagai orang yang menduduki posisi penting dan tertinggi di sekolah, mempunyai tugas mempengaruhi guru dan personil lainnya dalam menggerakkan organisasi sekolah. Kemampuan guru dalam mengajar turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Oteng Sutisna (1993:123) menyatakan bahwa :


Kualitas program pendidikan bergantung tidak saja konsep-konsep program yang cerdas, tapi juga pada personil pengajar yang mempunyai kesanggupan dan keinginan untuk berprestasi. Tanpa personil yang cakap dan efektif, program pendidikan yang dibangun di atas konsep-konsep yang cerdas serta dirancang dengan telitipun dapat tidak berhasil.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaslah bahwa personil, khususnya guru pendidikan agama Islam bagi kepala sekolah merupakan partner yang tidak dapat dia-baikan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya kepala sekolah dan pengawas PAI untuk dapat membantu dalam melaksanakan tugasnya, karena pada dasarnya tugas dari pengawas PAI menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan agama

Islam pada sekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan personil, maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala sekolah dan Departemen Agama melalui pengawas PAI memiliki program yang diarahkan kepada upaya pengembangan kemampuan profesional tenaga guru pendidikan agama Islam. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar para guru mampu melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya selaku pendidik pada jenjang sekolah menengah umum. Lebih jauh melalui program yang dilakukan, para tenaga guru mampu memahami tuntutan organisasi dan mampu memberikan sumbangan kemampuan yang optimal. Hal ini sejalan dengan latar belakang konsep pengembangan personil pada lembaga pendidikan yang dikemukakan oleh William B Castetter (1981:322) yang digambarkan sebagai berikut :

**GAMBAR 1.1**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG TERLIBAT**  
**DALAM PENGEMBANGAN PERSONIL**



*Adaptasi dari : Willian B Castetter (1981:322) Faktor Involved in Personil Development.*

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang dilaksanakannya program pengembangan personil adalah: 1) *Kebutuhan akan performa personil*, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk mencapai performa personil yang efektif, 2) *Kebutuhan pengembangan personil*, meliputi meningkatkan performa personil untuk mengantisipasi perannya, 3) Adanya sasaran-sasaran performa, yaitu sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan antara harapan dengan kenyataan performa yang ditunjukkan, 4) *Adanya rencana pengembangan*, yaitu untuk memperkecil kesenjangan performa, 5) *Adanya unit program pengembangan*, yaitu upaya menciptakan pengalaman untuk mengkaitkan rencana pengembangan operasionalisasi unit-unit dan rencana pola pengajaran dan 6) *Evaluasi*, yaitu untuk mengetahui hasil yang digunakan serta mendesain kembali untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian, program pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam yang ber-NIP 13 (Guru Pendidikan Agama yang diangkat Dikbud) dan ber-NIP 15 (Guru Pendidikan Agama yang diangkat Depag) melalui program studi lanjut (S1) di STAIN dan STAI Islamic Centre Cirebon, Penataran Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama (PWKGA), Penataran Instruktur Pesantren Kilat, Seminar yang dilaksanakan oleh Instansi lain dan kursus-kursus lain dilatar belakangi oleh hal-hal yang

dikemukakan oleh William B Castetter tersebut di atas.

Program pengembangan tersebut secara khusus sejalan dengan berbagai tuntutan kemampuan profesional tenaga guru sekolah menengah, yaitu untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan nyata (aktual) dan kemampuan profesional yang diharapkan (Ideal) dari seorang guru. Dan kemampuan yang dimaksud diharapkan sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh T. Raka Joni (1984:6) bahwa :

Kemampuan digambarkan sebagai jalinan terpadu yang unik antara penguasaan bahan ajaran, prinsip, strategi dan teknologi keguruan kependidikan dan perancangan program secara situasional serta penyesuaian pelaksanaannya secara transaksional di dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang dilandasi wawasan kependidikan yang mantap, yang kesemuanya itu ditampilkan di dalam perbuatan mengajar yang mendidik.

Upaya pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam ber-NIP 13 dan Ber-NIP 15 yang ditugaskan di Sekolah Menengah Umum (SMU) dilaksanakan dengan melalui berbagai penataran, studi lanjut, seminar serta pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis Guru Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh Depag dan Dikbud, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri antara menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 0198/U/1985, Nomor 35 tahun 1985 yang menyatakan bahwa :

Pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif tenaga pendidikan dilakukan oleh Departemen Agama

bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembinaan, Pengawasan dan penilaian teknis administrasi guru pendidikan agama dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

Dengan adanya Surat Keputusan bersama (SKB) dua Menteri, bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Depag yaitu pengawas PAI yang ditinjau dari administratif kepegawaiannya pada sekolah umum dewasa ini terdapat dua jebis guru pendidikan agama Islam, yaitu GPAI NIP 13 yang administratif kepegawaiannya bertanggung jawab ke Kandepdikbud dan GPAI NIP 15 bertanggung jawab pada departemen Agama.

Berdasarkan temuan sementara, bahwa permasalahan yang dihadapi sampai saat ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan dari keputusan bersama belum dapat diwujudkan, sehingga belum diperoleh kejelasan arah tentang batas golongan pejabat fungsional di lingkungan Departemen Agama khususnya dalam tugas supervisi terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam NIP 13 pada sekolah umum. Selain dari pada itu guru pendidikan agama Islam NIP 13 menganggap tidak mempunyai hubungan dengan Departemen Agama, karena penilaian DP3 nya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan akibatnya wewenang pengawas pendidikan agama Islam kurang dominan, sehingga terdapat kesulitan beberapa pengawas pendidikan agama Islam dalam menghadapi tugas supervisi terhadap guru pendidikan agama tersebut.



Berangkat dari kondisi tersebut, melalui penelitian ini akan diungkapkan bagaimana upaya pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Umum (SMU) se-Kotamadya Cirebon. Penelitian ini diharapkan bukan saja mampu memberikan sumbangan dalam peningkatan kemampuan profesi guru pendidikan agama Islam, melainkan dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang-bidang yang lain sehingga di lingkungan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## **B. M a s a l a h**

### *1. Identifikasi Masalah*

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan kebudayaan, namun dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Pembinaan terhadap pendidikan agama Islam adalah tanggung jawab Menteri Agama, akan tetapi dalam penyelenggaraannya selalu ada keterpaduan instansi lain diantaranya yaitu : keterpaduan antara Departemen Agama dengan departemen pendidikan dan kebudayaan dalam bidang kurikulum, guru, sarana dan prasarana, evaluasi, pengendalian dan pengawasan.

Beberapa isu permasalahan sehubungan dengan usaha peningkatan mutu melalui pembinaan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam di SMU se-Kotamadya Cirebon dikelompokka atas isu pihak guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah dan pengawas PAI, maka dari penelitian pendahuluan dapat ditemukan beberapa gejala yang mengarah kepada hal-hal seperti berikut ini :

*Pertama*, masih terdapat sebagian guru pendidikan agama Islam (GPAI) NIP 13 belum mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri (meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas), terdapat juga guru pendidikan agama Islam yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau sering terjadi tugas rangkap.

*Kedua*, hubungan antar manusia (GPAI NIP 13 dengan GPAI NIP 15) belum terjalin secara baik, hal ini sering menjadikan salah satu kendala dalam peningkatan hasil proses belajar mengajar.

*Ketiga*, wawasan guru pendidikan agama Islam tentang pengetahuan umum terutama bidang exakta masih dirasakan minim, sehingga guru pendidikan agama belum dapat memadukan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama.

*Keempat*, pandangan dan pemahaman pengawas pendidikan agama Islam dan kepala sekolah tentang peranannya

dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada sekolah menengah umum dirasakan masih kurang.

*Kelima*, pemahaman kepala sekolah tentang peranan pengawas pendidikan agama Islam dalam melaksanakan supervisi pengajaran pada Sekolah Menengah Umum di Kotamadya Cirebon dirasakan masih kurang sehingga sering terjadi kekeliruan dalam penilaian DP 3 guru pendidikan agama.

Kondisi di atas, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan menteri Agama tentang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembangan tenaga pengajar dan kemampuan profesional empiris yang dimiliki, kebijakan tersebut yaitu pembinaan, pengawasan dan penilaian teknis edukatif tenaga kependidikan dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

## *2. Perumusan Masalah*

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti berpijak pada PP RI Nomor 29 tahun 1990 Bab I pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan " Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa ". Selanjutnya dalam Bab II pasal 2

dijelaskan tentang tujuan pendidikan menengah :

- (1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Sekolah Menengah Umum, merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pendidikan formal, harus dapat memberikan sumbangan formal yang berarti bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah sebagai pengelola tertinggi dalam organisasi sekolah harus dapat mengelola kegiatannya secara keseluruhan.

Dalam PP RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah, Bab VI pasal 14 ayat (1) disebutkan :

Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan : (1) kegiatan pendidikan, (2) administrasi sekolah, (3) pembinaan tenaga kependidikan lainnya, (4) pemanfaatan sarana dan prasarana.

Selain dari pada itu, dalam pasal 25 ayat (6) dikemukakan bahwa " penyelenggaraan sekolah menengah berkewajiban untuk menilai dan membina keseluruhan kegiatan pendidikan di bawah naungannya ".

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas kepala sekolah

dan pengawas adalah membina atau mengembangkan kemampuan guru. Pengembangan kemampuan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta keadaan sekolah. PP RI Nomor 29 tahun 1990 Bab XIII, pasal 32, ayat 1,2 dan 3 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengembangan meliputi perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun pencatatan penunjangnya,
- (2) Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pendidikan menengah,
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan tidak dengan mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan.

Pengembangan kemampuan guru pendidikan agama Islam khususnya di Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kotamadya Cirebon merupakan tanggung jawab kepala sekolah, baik sebagai administrator maupun sebagai supervisor. Oleh karenanya dituntut usaha kepala sekolah dan pengawas dalam meningkatkan kemampuan profesional guru (khususnya guru pendidikan agama Islam) dengan usaha tersebut GPAI dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Sejauhmana kegiatan pengembangan guru melalui upaya pembinaan kemampuan profesional Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas di*

***Sekolah Menengah Umum Negeri se-Kotamadya Cirebon ?.***

Secara lebih rinci permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian seperti berikut ini :

1. Bagaimana pola kegiatan kepala sekolah dalam tugasnya sebagai pembina kemampuan profesional guru di sekolahnya ?,
2. Bagaimana pola kegiatan pengawas pendidikan agama Islam dalam peranannya sebagai pembina kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam NIP 13 dan NIP 15 ?,
3. Bagaimana pola pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam NIP 13 dan NIP 15.

Pertanyaan ini dirinci lebih lanjut seperti berikut ini :

- (1) Bentuk kegiatan apa yang dilakukan dalam proses pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam,
- (2) Apa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengembangan guru pendidikan agama Islam,
- (3) Materi apa yang diberikan dalam kegiatan pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam tersebut,
- (4) Metode apa yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan

agama Islam,

- (5) Bagaimana mengevaluasi keberhasilan kegiatan pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam, dan
- (6) Faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat baik yang dirasakan oleh kepala sekolah, pengawas dan guru dalam kegiatan pengembangan kemampuan tersebut.

### **C. Tujuan penelitian**

#### *1. Tujuan Umum*

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang kerjasama antara Departemen Pendidikan dan kebudayaan melalui para kepala sekolahnya dan Departemen Agama melalui pengawas PAI dalam upaya pengembangan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam NIP 13 dan NIP 15, serta ingin mengetahui pula respon guru pendidikan agama Islam terhadap pengembangan kemampuan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI tersebut.

#### *2. Tujuan Khusus*

Bertitik tolak pada tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mencari makna terhadap usaha-usaha kepala sekolah sebagai administrator dan

supervisor pendidikan dan usaha pengawas PAI sebagai supervisor dalam mengembangkan kemampuan profesional GPAI khususnya di SMUN se-Kotamadya Cirebon. Adapun hal-hal yang dideskripsikan dan dianalisis adalah seperti berikut ini:

- (1) Pola kegiatan kepala sekolah dalam tugasnya sebagai pembina kemampuan profesional guru di sekolahnya,
- (2) Pola kegiatan pengawas pendidikan agama Islam dalam perannya sebagai pembina kemampuan profesional GPAI NIP 13 dan NIP 15 di Sekolah Menengah Umum,
- (3) Pola kegiatan pengembangan personil bagi guru pendidikan agama Islam NIP 13 dan NIP 15 yang ditugaskan di SMU Negeri se-Kotamadya Cirebon.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang sasaran utamanya adalah tentang pengembangan personalia melalui upaya pembinaan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam (GPAI) NIP 13 dan NIP 15 yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui para kepala sekolah dan Departemen Agama melalui pengawas PAI dengan harapan guru agama mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi dewasa ini.

Sasaran lainnya adalah untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tentang kerja sama dalam pembinaan guru pendidikan agama Islam.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat mengungkapkan makna-makna baru yang berguna bagi peningkatan dan penyempurnaan kegiatan administrasi personil dan supervisi pengajaran di sekolah dalam bentuk pembinaan profesional terhadap guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum di Kotamadya Cirebon. Disamping itu sebagai masukan bagi pihak yang berwenang dalam usaha mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

#### *1. Kegunaan Teoritis*

Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis pengelolaan Sekolah Menengah Umum sebagai lembaga pendidikan formal oleh kepala sekolah. Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor pendidikan di sekolah, baik ditinjau dari segi pengadaan, pelaksanaan dan penjalinan hubungan kerja sama dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan guru pendidikan agama Islam, pemberian motivasi sehingga guru mampu mengembangkan

kemampuannya. Selain itu dapat pula diketahui program yang dilaksanakan oleh pengawas pendidikan agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta dorongan pada guru-guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kemampuannya.

Demikian juga penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengembangkan personalia tenaga kependidikan, khususnya sebagai langkah untuk mempersiapkan guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Umum yang profesional.

## *2. Kegunaan Praktis*

Dipandang dari aspek ini, maka masalah yang diteliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kerja sama antara departemen Pendidikan dan kebudayaan melalui para kepala sekolahnya dan Departemen Agama melalui para pengawasnya dalam upaya mengembangkan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Umum (SMU).

Dalam kedudukannya kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor pengajaran di sekolah, hasil penelitian ini mempunyai kegunaan seperti berikut ini :

*Pertama*, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam usaha-usaha yang dilakukan dalam membina dan membimbing guru, sehingga guru tersebut dapat memiliki kemampuan

profesional, yang pada akhirnya guru tersebut mampu melaksanakan tugasnya serta mampu mengatasi permasalahan yang dianggap mengganggu dalam melaksanakan tugasnya.

*Kedua*, Sebagai masukan bagi pengawas pendidikan agama Islam Kanwil Departemen Agama propinsi Jawa Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelayanan pemberian bantuan dan bimbingan kepada guru pendidikan agama Islam agar dapat meningkatkan kemampuan profesional pada masa yang akan datang.

*Ketiga*, sebagai masukan bagi pemerintah (instansi terkait) sebagai penanggung jawab teknis penilaian tenaga edukatif dan pengawasan materi pendidikan agama Islam, Kakandepag dan Kakandepdikbud Kotamadya Cirebon dalam penyempurnaan kegiatan koordinasi yang efektif dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan pembinaan profesional guru pendidikan agama Islam khususnya.

Kedua segi kegunaan tersebut perlu dikaji dan ditelaah secara ilmiah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dapat menunjang terlaksananya administrasi dan supervisi sekolah.


#### **E. Paradigma Penelitian**

Permasalahan pengembangan sumber daya manusia dapat terjadi dalam setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Dengan demikian masalah pengembangan

sumber daya manusia menjadi masalah yang sifatnya universal dan kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Kebutuhan dan pengembangan personalia organisasi ini erat hubungannya dengan tuntutan kebutuhan organisasi sendiri baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) NIP 13 dan NIP 15 yang ditugaskan di Sekolah Menengah Umum dituntut untuk dapat menguasai kemampuan profesional tertentu yang sejalan dengan tujuan institusi tersebut. kepala sekolah dan pengawas sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengembangan kemampuan guru tersebut sehingga keahliannya nampak dan mempunyai pengaruh terhadap out put (hasil) pendidikan pada jenjang tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan paradigma penelitian ini seperti berikut :

GAMBAR 1.2  
PARADIGMA PENELITIAN



Paradigma penelitian tersebut, berangkat dari konsep fungsi administrasi personil yang dikemukakan oleh William B Castetter (1981:49) diantaranya adalah Development atau *pengembangan*.

Pengawas (dalam hal ini adalah Pengawas PAI) adalah sebagai tenaga profesional yang telah dipersiapkan untuk dapat membantu kepala sekolah yang secara operasional bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru (PAI) dengan peserta didik dalam kelas.

Guru adalah faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar itu, oleh karenanya keberhasilan itu akan dicapai apabila guru tersebut mempunyai kemampuan dalam kegiatan proses belajarnya.

Kerjasama antara pengawas PAI dengan kepala sekolah dapat melahirkan beberapa bentuk kegiatan dalam upaya pengembangan kemampuan profesional guru (khususnya GPAI) dalam penelitian ini ingin diketahui bentuk-bentuk pengembangan apa yang dilaksanakan oleh Depdikbud yang didelegasikan kepada kepala sekolah dan Departemen Agama yang didelegasikan kepada pengawas PAI, tujuan apa yang ingin dicapai, materi apa yang diberikan, metode dan tehnik evaluasi apa yang digunakan, faktor penunjang dan penghambat yang ditemukan serta bagaimana pemahaman

kepala sekolah, pengawas dan guru pendidikan agama Islam terhadap upaya pengembangan kemampuan profesional itu. Bagaimana output dari proses pengembangan itu dapat menyumbangkan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya.

Secara ideal kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia, serta cendekia, menguasai landasan-landasan kependidikan dan mampu mengembangkannya.

